



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**Nomor : 503 / 227 / SK / KPTSP / IX / 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca :
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Hesti Ermawati, S.Pd Nomor : 800/75/TK/PH/Trng/2016 tanggal 15 September 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Hati.
- Menimbang :
- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/111/Dikpora/BS/A.5/09/2016 tanggal 14 September 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
  - b. Bawa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembinaan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Hati Nomor : 420 / 110 / Dikpora / BS / A.5 / 09 / 2016 tanggal 13 September 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).
- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : TK PELITA HATI  
Alamat : Jl. Raya Manna-Bintuhan Desa Terulung Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pemimpin : HESTI ERNAWATI, S.Pd  
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Hati  
Usia 5-6 Tahun  
Tanggal berdiri : 16 Juli 2005

- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2016 s/d 23 September 2018.

- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
  5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 23 September 2016  
An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. SAMSU HABDI, SE, M.Si.  
NIP. 19620202 199203 1 005



**NOTARIS**

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

**Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008**

Dan

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( L.P.A.U.D )

#### **PELITA HATI**

DESA / KEL. TERULUNG KEC. MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL ..22 September 2008 NOMOR..... 22

**PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PELITA HATI**  
**DESA / KEL TERULUNG KEC. MANNA**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**Nomor : 22**

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh dua bulan September-----  
tahun dua ribu delapan (22-09-2008),-----  
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat ),-----  
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**

**Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,  
Propinsi Bengkulu,** dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----  
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Nyonya ESTI ERNAWATI, Sarjana Pendidikan,** Lahir di Pino Baru, pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (10-05-1977), Swasta, Bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa / Kelurahan Terulung, Kecamatan Manna,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1701045005770001 ;-----
2. **Nyonya GUSNA HERAWATI, Sarjana Pendidikan,**-----  
lahir di Kebun Niur pada tanggal tujuh belas bulan Agustus-----  
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (17-08-1976), bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Kebun Niur, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701045708760001 ;-----
3. **Nyonya NENA EVI YURNI, Sarjana Pendidikan,**-----  
lahir di Terulung, pada tanggal dua puluh tiga bulan April-----  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (23-04-1987), bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Terulung,-----  
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,



Disahkan dengan  
Coretan **ESTI**



*IRDA VANESA, S.H., M.Kn*  
NOTARIS BENGKULU SELATAN

2. Nyonya **ANITA PEBRIANI**, Sarjana Pertanian, lahir di Manna,-----  
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----  
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----  
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----  
- Sebagai saksi-saksi.-----  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----  
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----  
notaris menandatangani akta ini.-----  
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----  
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**

